PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H., No.4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax : 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Bantul, 13 Mei 2020

Nomor : W13-U5/ 1280 /PP.00.04/V/2020

Perihal : Sosialisasi e-Litigasi untuk Hakim
Di Pengadilan Negeri Bantul

Lamp. : -

Kepada :

Yth. 1. Hakim Pengadilan Negeri Bantul;
2. Perwakilan Panitera Pengganti;
3. Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Di Bantul

Dengan Hormat,

Mengharap Kehadiran Saudara/i dalam acara Sosialisasi e-Litigasi untuk Hakim Di Pengadilan Negeri Bantul yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Kamis, 14 Mei 2020
Jam	: 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat	: Dilakukan secara online menggunakan Aplikasi Zoom
	ID Meeting : 779-6887-0249
	Password : 6auNbS

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharap kehadiran Saudara/i tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Bantul

KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H., M.H.
NIP. 197508161999031003

DAFTAR HADIR
SOSIALISASI E-LITIGASI UNTUK HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL
KAMIS, 14 MEI 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Khoiruman PK	Wapan	
2.	Mahri	Hakim	
3.	Sri Wigayati Tarung.	Hakim	
4.	Evi Insiyati	Hakim	
5.	Agus S	Hakim	
6.	Koko Kuyanto	Hakim	
7.	Cahya Imanuel	Hakim	
8.			
9.			
10.	Hendra Andrea	Staf	
11.	Ridwan Nugroho A	PP	

Mengetahui ,
PIMPINAN RAPAT

KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H.,M.H

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H., No.4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Fax : 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

HARI / TANGGAL RAPAT	KAMIS / 14 MEI 2020			**KETERANGAN LAMPIRAN**	
LOKASI RAPAT	SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI ZOOM			√	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	08.30	**SELESAI**	09.30 WIB		INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	SOSIALISASI E-LITIGASI UNTUK HAKIM DI PENGADILAN NEGERI BANTUL			BeriTandaberikut	√
PIMPINAN RAPAT	1	KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP , SH.,MH			
MODERATOR	2	-			
NOTULIS	3	HENDRA ANDREA, A.Md.			

BAHASAN MATERI RAPAT

Peserta Rapat:
Wakil Ketua, Jajaran Hakim, Perwakilan Panitera Pengganti, Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Hal-hal yang dibahas dalam Rapat:

- Pengadilan Negeri Tarakan sudah melaksanakan persidangan secara elektronik/e-litigasi;
- Dalam menggunakanatau masukk ke e-litigasi menggunakan 2 (dua) step/langkah yaitu melalui SIPP dengan selanjutnya masuk ke e-court dengan password yang sudah diberikan oleh Admin;
- Apabila Para Pihak sama-sama menggunakan Kuasa Hukum maka sidang dapat dilanjutkan dengan E-Litigasi tanpa perlu adanya persetujuan dari Para Pihak; **namun**
- Apabila ada beberapa phak yang salah satunya tidak menggunakan Kuasa Hukum maka untuk dilanjutkan dengan E – Litigasi harus menggunakan persetujuan Para Pihak, apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju dilaksanakannya E-Litigasi maka sidang berjalan secara regular/manual/konvensional, para pihak menghadap di persidangan secara fisik;
- Proses mediasi masih dilaksanakan secara konvensional dengan dihadiri para pihak yang berperkara akan tetapi panggilan dimungkinkan untuk e-summon;
- Untuk pemberian nomor perkara, Kepaniteraan Perdata harus mencetak Gugatan PDF yang ada tanda tangannya, apabila gugatan tersebut tidak ada tanda tangannya maka angan diberi nomor perkara, akan tetapi terlebih dahulu menghubungi Penggugat terlebih dahulu melalui telepon,sms maupun email;
- Agar perkara yang akan dilakukan E-Litigasi maka, syarat utamanya court calender harus sudah dibuat;
- Adanya perbedaan COURT KALENDER dengan jadwal sidang yang sebenarnya tidak mempengaruhi apa-apa (bisa diabaikan), ada pengaruhnya terhadap verifikasi jawaban, replik, duplik dan kesimpulan;
- Proses persidangan secara e-court pada intinya dilaksanakan pada saat jawab-jinawab antara para pihak, kesimpulan dan putusan;
- Proses jawab-jinawab melalui ecourt harus dipastikan para pihak terkait harus mengupload dokumen melalui ecourt pada hari sesuai dengan tanggal sidang yang telah ditetapkan;
- Pada saat proses jawab-jinawab dan kesimpulan, para pihak yang sudah mengupload

dokumen, baik berupa jawaban, replik, duplik dan kesimpulan melalui ecourt harus diverifikasi oleh Majelis Hakim pada hari itu juga;

- Proses verifikasi dokumen yang telah diupload oleh para pihak memerlukan koordinasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan dapat meminta bantuan PTIP bila ada permasalahan;
- Sebelum ada verifikasi dari Majelis Hakim, Panitera Pengganti agar tidak menunda sidang di SIPP karena jika sudah ditunda maka Majelis Hakim sudah tidak bisa melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diupload oleh para pihak. Karena apabila verifikasi terlambat maka para pihak harus meng-*upload* ulang karena yang sudah di *upload* akan hilang dan agar pihak dapat meng-*upload* ulang, Majelis/Hakim harus menunda terlebih dahulu sidang tersebut (tenggang waktu aman ditunda 1 (satu) minggu dengan memberitahukan kepada Para Pihak melalui Elektronik dan dihubungi melalui telepon agar meng-*upload* kembali jawabannya sesuai dengan hari, tanggal dan sidang yang telah ditentukan;
- Pada prinsipnya pembuktian dilakukan oleh para pihak dengan mengajukan alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan, sebagai contoh apabila para pihak mengajukan alat bukti surat, maka alat bukti surat tersebut sudah dinazegelen dan juga menunjukkan aslinya di depan persidangan, teknisnya bisa hadir di persidangan pada saat acara pembuktian atau dengan cara lain sepanjang disepakati para pihak, namun Majelis Hakim tetap berpedoman bahwa sebelum Majelis Hakim bermusyawaran mengambil putusan, alat bukti surat tersebut sudah diterima dan juga ditunjukkan pembandingnya;
- Pada saat pembacaan putusan, harus diperhatikan kesiapan dari dokumen putusan, baik Majelis Hakim dan Panitera Pengganti harus benar-benar siap, artinya e-doc putusan harus diupload pada hari itu juga pada SIPP serta e-Court untuk kemudian dilakukan verifikasi pleh majelis hakim dan selanjutnya untuk ditandatangani secara elektronik oleh Panitera, karena Panitera harus diberitahu agar mempersiapkan oleh karena batas pengajuan upaya hukum terhadap Putusan tersebut didasarkan pada hal tersebut;
- Pembuatan Berita Acara dan Putusan/Penetapan menyesuaikan proses persidangan E-court, sehingga terdapat kata-kata atau kalimat yang berbeda, seperti : dalam BA ada kata "dengan dihadiri secara elektronik masing-masing oleh kedua belah pihak yang berperkara...", kemudian ada kalimat "Pihak P/T telah siap dengan jawaban, Replik, dst yang telah dikirimkan secara elektronik melalui Email dan telah diterima di Kepaniteraan Perdata.."., Selanjutnya dalam Putusan/Penetapan terdapat penambahan kalimat " Putusan/Penetapan mana diucapkan secara elektronik, kemudian kata " dihadiri secara elektronik".

DIBUAT NOTULIS	DISAHKAN WAKIL KETUA
HENDRA ANDREA, A.Md. **NIP. 198111172009041006**	**KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H., M.H.** **NIP. 197508161999031003**

DOKUMENTASI SOSIALISASI E-LITIGASI UNTUK HAKIM
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
Kamis, 14 Mei 2020

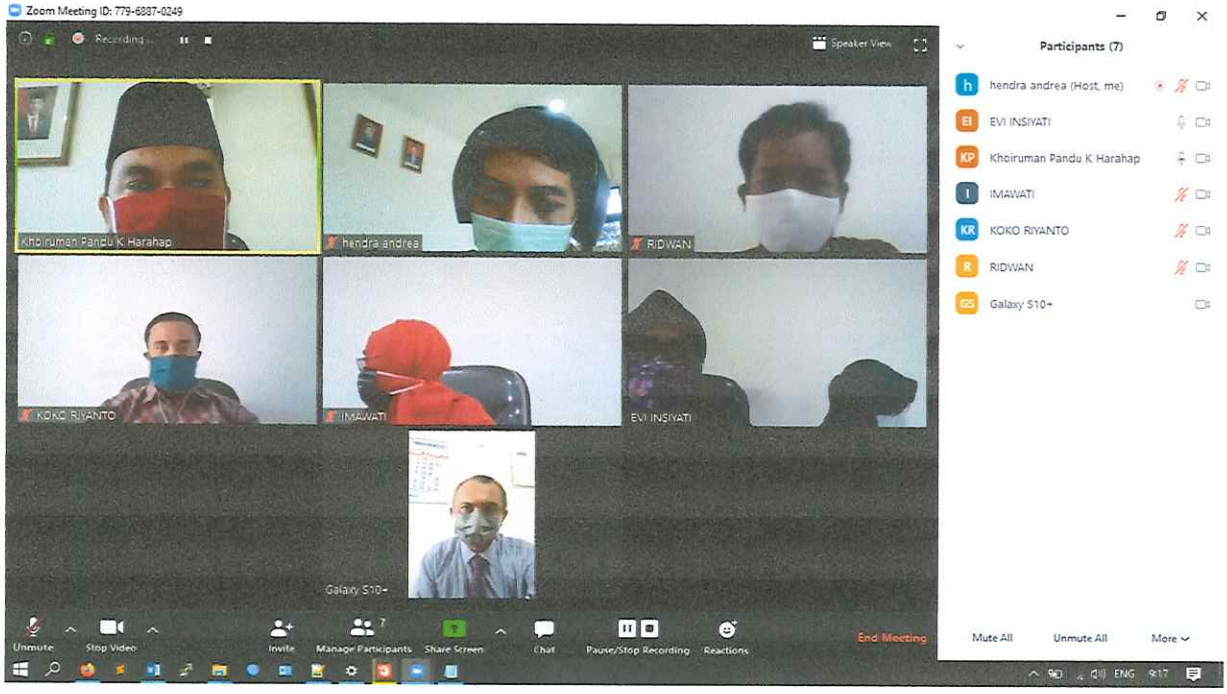

Zoom Meeting ID: 779-6887-0249
Recording...
Speaker View
Khoiruman Pandu K Harahap
hendra andrea
RIDWAN
Galaxy S10+
EVI INSIYATI
Connecting to audio
KOKO RIYANTO
Participants (7)
hendra andrea (Host, me)
Khoiruman Pandu K Harahap
EVI INSIYATI
Galaxy S10+
KOKO RIYANTO
RIDWAN
supriyono
Unmute
Stop Video
Invite
Manage Participants
Share Screen
Chat
Pause/Stop Recording
Reactions
End Meeting
Mute All
Unmute All
More

Zoom Meeting ID: 779-6887-0249
Recording...
Speaker View
Khoiruman Pandu K Harahap
hendra andrea
RIDWAN
Galaxy S10+
EVI, TANJUNG, IMA
supriyono
KOKO RIYANTO
Participants (7)
hendra andrea (Host, me)
Khoiruman Pandu K Harahap
EVI, TANJUNG, IMA
Galaxy S10+
KOKO RIYANTO
RIDWAN
supriyono
Unmute
Stop Video
Invite
Manage Participants
Share Screen
Chat
Pause/Stop Recording
Reactions
End Meeting
Mute All
Unmute All
More